

R E S U M E

PERKARA PERDATA NOMOR : 415/Pdt.G/2024/PN.Mks.

Hal : Gugatan Hak Milik/Proses Mediasi.

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIK : 7371091107470006
Nama : Paramma Daeng Rumpa
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Pandang
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Perumahan Deltamas Blok D.1 No.2 Makassar.
RT/RW : 008/004
Kel/Desa : Antang
Kecamatan : Manggala
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : Seumur hidup.

Dengan ini memberi kuasa kepada Advokat / Penasihat Hukum ;

1. Agusta R. Lasompuh, SH.,MH, - Tempat/Tgl Lahir, Ujung Pandang Tanggal 24 – 08 -1964, Jenis Kelamin laki – laki, Alamat, Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 A, No. 24 Kota Makassar, RT/RW 001/005, Kel/Desa Gaddong, Kecamatan Bontoala, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia ;
2. Qamaludin Achmad, SH.,MH, - Tempat / Tanggal lahir, Luwuk 15 – 05-1966, jenis kelamin laki- laki, Alamat di jalan BTN. Aura Blok M. 1, No. 10, RT/RW. 011/003. Ke;/Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Agama Islam, status Perkawin Kawin, AGAMA Islam, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia ;

Berkantor pada Kantor Advokat Agusta R. Lasompuh, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan G. Bulusaraug Lr. 124 A, No 24, Telp : 0853 9696 2217 – 081 2413 3903 ;

Untuk selanjutnya disebut selaku **Penggugat/Kuasa Khusus Mediasi Teranggal 30 Oktober 2024, dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ;**

Dengan ini mengajukan Proses Mediasi terhadap :

1. Walikota Makassar, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No : 2, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, kode Pos 90171, di Makassar, untuk selanjutnya disebut selaku **Tergugat I ;**
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, beralamat di Jalan Anggrek Raya Nomor : 2. Kelurahan Paroppo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar kode Pos 90231, untuk selanjutnya disebut selaku **Tergugat II;**
3. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Nipa – Nipa, beralamat di Jalan Inspeksi PAM Nipa – nipa Blok C.2 Nomor 1.A, untuk selanjutnya disebut selaku **Tergugat III ;**

Adapun uraian singkat gugatan Penggugat,dalam Proses Mediasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik hak atas tanah dengan luas keseluruhan Tanah Milik Penggugat, adalah seluas 20.000 M2, (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24964, Desa / Kel. Antang, Kecamatan Manggala, dengan Surat Ukur Nomor : 00113/Antang/2009, serta dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, yang dahulu berbatasan dengan batas – batas Tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatasan dengan batas tanah Milik Sila Bin
Pamang Dg Rangka

Sebelah Timur : berbatasan dengan batas Tanah Milik Tanang Bin
Patta ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan batas Tanah Milik Kampus UVRI

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Inpeksi PAM

2. Bahwa dari keseluruhan Tanah Milik Penggugat, telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari semula seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang tersisa luas Tanah Milik Penggugat seluas 8.000 M2 (delapan ribu meter persegi) dimana seluas 12.000 M2 (dua belas

ribu meter persegi) telah berdiri Bangunan Permanen atau disebut Perumahan Deltamas Antang ;

3. Bahwa pendirian sekolah dasar inpres nipa-nipa pada Tahun 1986, terdiri dari Kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan jumlah murid pada saat itu kurang lebih, ± 200 Murid, dengan luas tanah adalah kurang lebih ± 1.664 M, (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) diatas tanah milik dari Penggugat dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Dg. Rumpa ;
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Ali Akbar atau Faisal
- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan setapak, Blok E Atau Tanah Kosong ;
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Stapak Blok B / C. 2;

4. Bahwa Objek tanah sengketa, yang di atasnya berdiri sekolah SD Inpres Nipa – Nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 No. 1 A, yang sekarang di kenal dengan nama Perumahan Deltamas, itu berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 24964 atas nama **Penggugat**, dan objek tanah tersebut tidak pernah beralih hak, baik dalam bentuk hibah, maupun wakaf kepada pihak lain, terutama pada pihak Tergugat I, II dan III.

Penyampaian Penggugat dalam Mediasi

- A. Menyatakan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III, untuk mengosongkan Tanah / Bangunan Sekolah Dasar Negeri Inpres Nipa – Nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 No. 1 A, dengan luas kurang lebih 1. 664 M², (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Daeng Rumpa ;
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Rumah Ali Akbar atau Faisal ;
- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan Setapak Blok E / Tanah Kosong ;
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Setapak Blok B / C.2

- B. Bila mana Pihak Tergugat I,II dan III mempunyai itikat baik Untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Pemilik Objek/Penggugat, maka pihak Penggugat terbuka untuk menerima tawaran tersebut, dan bila tidak beritikat baik, maka tergugat I,II dan III untuk segera mengosongkan Objek Perkara

tersebut, sebab Objek Perkara tersebut mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor : 24964.

Demikian Resume ini di buat, guna adanya proses penyelesaian yang baik dari pihak tergugat I,II dan III.

Makassar, 12 November 2024

Kuasa Hukum Khusus Mediasi



Qamaludin Achmad, SH.MH.



Agusta R. Lasompuh, SH.MH,